



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : KW.20.3/1/PP.03.2/7758c/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada lembaga/ yayasan untuk mendirikan madrasah swasta.
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia ;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Nomor : Kd.20.07/3/PP.005/2005/2013 Tanggal 31 Juli 2013.

2. Hasil verifikasi Tim Badan Akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 18 September 2013.

3. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 19 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 19 Desember 2013



TEMBUSAN Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Flores Timur di Larantuka.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas PPO Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur di Larantuka.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR KW.20.3/1/PP.03.2/7758c/2013, TANGGAL 19 DESEMBER 2013**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MADRASAH ALIYAH IKHWATUL MUKMININ, DESA ADONARA, KECAMATAN ADONARA, KABUPATEN FLORES TIMUR	131253060005	D/KW/MA/23/2013



Drs. PUSABIUS BINSASI